TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN DANA INFAK DONATUR DOMPET DHUAFA UNTUK USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DAN KANGKUNG

(Studi Kasus Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan)

SKRIPSI

Oleh

AUNILLAH AL MURTAQI

1721030129

Program Studi Muamalah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN DANA INFAK DONATUR DOMPET DHUAFA UNTUK USAHA BUDIDAYA IKAN LELE DAN KANGKUNG

(Studi Kasus Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
AUNILLAH AL MURTAQI
1721030129
Program Studi Muamalah

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M

Abstrak

Pemanfaatan infak secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan, dan lain sebagainnya serta bersifat pemberian dikonsumsi secara langsung, sedangkan pemanfaatan secara produktif yaitu pemanfaatan dengan cara memberikan bantuan modal yang akan dipakai sebagai usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya adalah Bagaimanakah upaya pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa sebagai Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan dan Bagaimanakah Tinjauan Hukum islam dalam pengelolaan dan infaq tersebut.

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, data penelitian ini diperoleh langsung dari Desa Negararatu Kecamatan Natar yang menjadi objek penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi dan interview. Observasi dilakukan dilingkungan Desa Negararatu Kecamatan Natar tepatnya pelaksanaan Pemanfaatan dana infak donator Dompet Dhuafa sebagai usaha budidaya ikan lele dan kangkung. Interview dilakukan dengan karang taruna dusun dan juga pihak Dompet Dhuafa. Data yang telah dieroleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deksriptif analisis yaitu memaparkan atau menjelaskan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif dimulai dari hal hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses Pemanfaatan dana infak sudah sesuai dengan prosedur dalam agama islam yaitu adanya penyerahan dan disaksikan oleh orang lebih dari 2 orang. Pemanfaatan dana infak dari para donatur Dompet Dhuafa nantinya akan dimanfaatkan sebagai bentuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung utuk ketahanan pangan dimasa pandemi. Pemanfaatannya bermula dari pihak donatur memberikan donasinya kepada pihak Dompet Dhuafa kemudian diteruskan kepada karang taruna dusun kemudian karang taruna dusun akan membuat suatu usaha yaitu budidaya ikan lele dan kangkung sebagaimana saran dari pihak Dompet dhuafa.

Kata Kunci : ***Pengelolaan dana Infaq, Hukum Islam,***

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama	: Aunillah Al murtaqi
NPM	: 1721030129
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dhompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele dan Kangkung di Desa Negararatu" adalah benar-benar merupakan hasil karya penusunan sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada untukan yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Natar, 19 April 2022

Penulis,

Aunillah Almurtaqi

NPM.1721030129

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dhompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele dan Kangkung (Studi Kasus Desa Negararatu Kec Natar Lampung Selatan)
Nama : Aunillah Al murtaqi
NPM : 1721030129
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dapat dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.	**Anis Sofiana, M.S.I.**
NIP.197403072000121002	**198910252019032009**

Mengetahui
ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dhompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele dan Kangkung** disusun oleh, Aunillah Al murtaqi, NPM: 1721030129, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 19 Mei 2022.

Tim Penguji

Ketua	**: H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**	**(.....)**
Sekretaris	**: Remeiliza Fitri, M.Si.**	**(.....)**
Penguji I	**: Dr. H. Jayusman, M. Ag.**	**(.....)**
Penguji II	**: Dr. H. Yusuf Baihaqi, LC., M.A**	**(.....)**
Penguji III	**: Anis Sofiana, M.Si.**	**(.....)**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eva Rudiah Nur, MH
NIP. 196908081993032002

Motto

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (سورة البقرة : ٢٦١

"*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan untuk siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui*." (QS. *Al-baqaraḥ* [3]:261)

Riwayat Hidup

Aunillah Al-murtaqi, dilahirkan di Natar kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20 Juli 1999, anak ke-dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Siswandi dan Ibu Shofiatun aini.

Menempuh pendidikan dari Mi Al-fatah, Natar lampung selatan selama 6 tahun (2005-2011), Mts Al-fatah selama 3 tahun (2011-2013), MA Al-fatah selama 3 tahun (2013-2017). Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan program pendidikan S1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mengikuti kegiatan Praktek Peradilan Semu dijurusan Muamalah selama 1 bulan dan juga mengikuti kegiatan Kuliah kerja Nyata dari rumah dikarenakan pada saat pelaksanaan KKN wabah virus sedang terjadi dan KKN DR selama 40 hari di Desa Negararatu.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Keluarga besar penulis yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini,semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan panjangkan usia serta melindungi dan memuliakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Teman Teman seperjuangan baik di dalam kampus maupun diluar kampus yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahruahkan kenikmatan kepada seluruh umatnya dalam hidup ini. Shalawat beriring salam jua senantiasa kita curahkan kepada untuknda kita yakni lekaki insan mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari masa kelam yang gelap gulita menuju masa bercahaya dimana manusia telah tak lagi jahilliyah seperti sedia kala. Tiada kata yang pantas selain kalimat tasyakur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, kemudahan dalam aktifitas dan ridha serta Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dhompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele dan Kangkung**

Penyusunan skripsi ini merupakan untukan dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program stara satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staff jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Efa Rodiah Nur, MH, dan para wakil Dekan fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Jurusan Muamalah, Khoiruddin.,M.S.I dan sekretaris jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Pembimbing I Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. dan pembimbing II Anis Sofiana, M.S.I. yang telah banyak mengeluarkan waktu tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan

masukan dengan penuh kesabaran dan memotivasi agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.

5. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pengetahuan dan ilmu baru serta staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang juga membantu kelancaran skripsi ini.
6. Pemimpin serta staf perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi, serta bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan Taufik-Nya sebagai balasan atas doa dan bantuan serta bimbingan yang mereka berikan, Amin Yarobbal a'lamin.

Natar, 2022
Penulis

Aunillah Almurtaqi
NPM.172103012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa‘	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	Z (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	min	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila

diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri

4. Vokal Pendek

———	Kasrah	Ditulis	i
———	Fathah	Ditulis	a
———	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

7. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

9. **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذوى الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ----------i
ABSTRAK----------ii
SURAT PERNYATAAN ----------iii
PERSETUJUAN----------iv
PENGESAHAN ----------v
MOTO----------vi
RIWAYAT HIDUP ----------vii
PERSEMBAHAN ----------viii
KATA PENGANTAR ----------ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ----------xi
DAFTAR ISI ----------xv
DAFTAR TABEL ----------xviii
DAFTAR LAMPIRAN ----------xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul---------- 1
B. Latar Belakang ---------- 3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian ---------- 7
D. Rumusan Masalah ---------- 8
E. Tujuan Penelitian ---------- 8
F. Manfaat Penelitian ---------- 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Paling Relavan ------- 9
H. Metode Penelitian ---------- 10
I. Sistematika Pembahasan---------- 17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Infak

1. Pengertian Infak ---------- 19
2. Dasar Hukum---------- 23
3. Rukun dan Syarat Infak ---------- 29
4. Macam-Macam Infak ---------- 31
5. Tujuan Infak---------- 37
6. Hikmah Infak---------- 38
7. Manfaat Infak ---------- 42
8. Golongan yang berhak menerima Infak---------- 43

B. Pemanfaatan Dana infak

1. Pengertian Manajemen---------- 44
2. Fungsi Manajemen ---------- 47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dhompet Dhuafa

1. Sejarah berdiri Dhompet Dhuafa ---------- 49
2. Legalitas Dompet Dhuafa ---------- 50
3. Visi Misi Dompet Dhuafa ---------- 52
4. Tujuan Dompet Dhuafa ---------- 53
5. Struktur Organisasi Dhompet Dhuafa Lampung---------- 53
6. Tugas dan Wewenang---------- 55
7. Program Kerja Dompet Dhuafa ---------- 57
8. Proses Penghimpunan dan pengeluaran dana di Dompet Dhuafa Lampung ---------- 59

B. Gambaran Umum Desa Negararatu kecamatan Natar Lampung Selatan

1. Profil Desa Negararatu---------- 62

2. Letak Geografis ---------- 63
3. Keadaan Demografi ---------- 64
4. Riwayat kepemimpinan ---------- 64
C. Pemanfaatan dana infak Donatur Dompet Dhuafa ---------- 64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa sebagai Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan. ---------- 68
B. Upaya pemanfaatan dana infak dalam memanfaatkan Faktor pendukung dan mengatasi Faktor Penghambat Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan ------ 71

BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan ---------- 82
B. Rekomendasi ---------- 83
DAFTAR RUJUKAN ---------- 84
LAMPIRAN ---------- 87

DAFTAR TABEL

1. Strukutur Organisasi Dompet Dhuafa ---------- 54
2. Proses penerimaan dana infak ---------- 78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkip wawancara---------- 88
2. Penyerahan Dana Infak ---------- 112
3. Proses penanaman kankung ---------- 112
4. Perawatan kangkung ---------- 113
5. Panen ikan lele ---------- 113
6. Pemuntukan kangkung---------- 114
7. Sortir ikan lele---------- 114

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal maka akan dijelaskan secara rinci terhadap makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele dan Kangkung". Untuk itu penulis menguraikan mengenai judul diatas.

1. Tinjauan. Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Devinisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah sebagai berikut: peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.[1]
2. Hukum Islam. Menurut pendapat para Fuqaha sebagaimana diuraikan oleh Amir Syarifuddin bahwa Hukum Islam adalahseperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal untuk yang beragama Islam.[2]
3. Pemanfaatan temuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.[3]
4. Dana adalah kumpulan atau himpunan uang yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu baik yang tunai maupun non tunai.[4]
5. Infak menurut pengertian umum adalah (mengatur / mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan),

---

[1] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), 198

[2] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : PT. Logos WAcana Ilmu,. 1997,), 5.

[3] Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: cv. Gre Publishing,2018),6.

[4] *https://kbbi.web.id/dana.html*

merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. [5]

6. Donatur adalah seseorang atau kelompok yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan, penyumbang tetap. pengertian dari donatur disini adalah perorangan atau kelompok atau lembaga yang mempunyai minat atau kemauan dan potensi untuk memberikan bantuannya utama dalam masalah finansial. Para donatur mempunyai kuasa untuk bertindak berdasarkan kebiasaan yang baik dan untuk kepentingan umum.
7. Usaha adalah setiap aktivitas yang dilakukan manusia atau kelompok untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika usaha diartikan secara khusus, istilah usaha dapat diartikan banyak arti dan sangat tergantung dimana istilah usaha ini akan digunakan.[6]
8. Budidaya adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang merupakan kegiatan terencana untuk memelihara sumber hayati yang dilakukan pada suatu area atau lahan dan akan dimanfaatkan hasilnya. Salah satunya budidaya ikan lele dan kangkung.

Berdasarkan uraian istilah penegasan judul diatas maka yang dimaksud dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele dan Kangkung", adalah pemanfaatan dana infak yang bersumber dari para donatur tetap dompet dhuafa yang diserahkan kepada pihak karang taruna dusun untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung demi menjaga ketahanan pangan.

---

[5] Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press,1998),221.

[6] Maryati, *Modul Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan*, (Cirebon: Cv.Syntak Computama,2020), 22,

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup sendirian, akan tetapi manusia itu selalu membutuhkan orang lain disampingnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Merupakan salah satu indikator mengapa manusia harus saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tanpak dalam pergaulan sehari-hari baik dimana manusia tinggal maupun lingkungan lain. Akibat dari pergaulan tersebut didalam masyarakat maka terjadilah interaksi sosial dimana antara satu individu dengan individu yang lainnya saling menolong dan melengkapi kehidupan bermasyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan untuk setiap orang. Namun pada kenyataanya tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat terlepas dengan pembahasan mengenai infak. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau agama pembawa rahmat untuk alam semesta mempunyai ajaran untuk menolong orang orang yang tidak berdaya atau yang tidak berkecukupan, ajaran-ajaran tersebut banyak terdapat dalam ayat Al-qur’an dan hadis. Salah satu media Islam dalam menolong orang orang lemah atau orang yang tidak berkecukupan adalah dengan melalui infak. Islam memberikan perhatian serius terhadap infak. Dalam Al-qur’an kurang lebih ada 8 ayat tentang infak. Infak juga selalu disandingkan dengan zakat dan juga kewajiban shalat. Dalam perspektif ekonomi islam, zakat dan infak dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting. Jika dikelola dengan baik dan optimal maka zakat dan infak akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian suatu negara.

Menurut pendapat Ibn Faris Ibn Zakariyah, kata infak secara bahasa mempunyai dua artipokok, yakni yang pertama adalah terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dengan demikian maka arti yang paling releven dengan

pengertian di sini adalah makna yang pertama. Karena pada dasarnya penelitian dalam skripsi ini ialah membahas tentang amaliah infak, yaitu mendermakan atau memberikan kepada sesama. Adapun alasan penulis untuk permaknaan pertama adalah, seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah akan hilang di sisinya, dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya.

Islam memerintahkan kita agar menginfakkan seuntukan harta yang kita miliki sekaligus menjelaskan tatacaranya. Berdasarkan hukumnya, berinfak dikategorikan menjadi 3 macam; yaitu infak wajib, infak sunnah dan infak yang tidak diperbolehkan. Diantaranya infak wajib adalah zakat, kafarat, nadzar dan lain-lain. Infak sunnah yaitu infak kepada seoarang yang fakir miskin, infak kepada sesama muslin, infak bencana alam dan lain sebagainya. Sedangkan infak yang dilarang adalah infak yang menghalang-halangi syiar agama Islam dan berinfak yang tidak iklhas menginfakkan hartanya atau beinfak hanya karena ingin dilihat orang lain saja.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pemanfaatan zakat dan infak secara professional serta bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bermana pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pemanfaatan zakat dan infak yang berasaskan iman dan taqwa. Pemerintah yang sah menurut pandangan Islam yakni pemerintah Islami wajib mengelola zakat dan infak, melalui badan tertentu yang berwenang mengurusinya.

Infak diatur dalam pasal 1 angka 23 UU 23/2011 yang berbunyi infak adalah mengeluarkan Seuntukan dari harta atau penghasilan untuk kepentingan umat secara sukarela, berupa materi dan tidak terikat syarat-syarat tertentu pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Infak sendiri merupakan hal yang wajib dikeluarkan apabila mampu dan

merupakan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. Selain menjalankan ibadah puasa dibulan ramadhan, menunaikan ibadah seperti infak, shadaqah, ataupun zakat juga menjadi salah satu hal wajib yang dilakukan. Infak, shadaqah, dan zakat tidaklah sama meskipun ketiga istilah tersebut sering digunakan beriringan.

Infak adalah mengeluarkan seuntukan harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim. Infak untuk bencana alam dan sebagainya. Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk kedalam delapan asnaf (golongan yang berhak menerima). atau berupa manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah,walaupun sebagai amal sukarela, akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihat Islam, karena kedudukan infak dalam Islam adalah sebagai ta'awun atau gotong royong. Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia bahwa infak mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya, membangun rumah ibadah (masjid), mendirikan rumah sakit, mendirikan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh perorangan, yayasan maupun dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan.

Infak tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya yakni ibadah sukarela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan dalam kajian fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja infak itu harus diberikan.

Allah SWT memberikan kebebasn kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanan dari dana yang akan di infakkan itu. yang terpenting infak itu dilakukan dengan ikhlas.

Sebagaimana firman Allah swt

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ۗ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَۙ (سورة البقرة ٢-٣)

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk untuk mereka yang bertakwa, (2) (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan seuntukan rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (3)" (*Q.S Al-baqaraḥ* [2] 2-3)*"*

Untuk memaksimalkan potensi dana infak dalam upaya mensejahterahkan mustahik infak, pemanfaatan infak sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pemanfaatan dana infak secara konsumtif. Pemanfaatan infak secara konsumtif adalah pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan dasar ekonoi para mustahik berupa pemberian bahan makanan, dan lain sebagainnya serta bersifat pemberian dikonsumsi secara langsung, sedangkan pemanfaatan secara produktif yaitu pemanfaatan dengan cara memberikan bantuan modal yang akan dipakai sebagai usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Yang diberikan kepada karang taruna dusun dari Dompet Dhuafa terasuk kedalam cara konsumtif dengan pemberian dana usaha tetapi dimaksimalkan dana tersebut kedalam usaha budidaya ikan lele dan kangkung.

Pemanfaatan infak adalah kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan pengoordinasian dalam pendistribuan, pengumpulan, serta pendayagunaan. Pemanfaatan infak dilakukakan dengan dasar pada asas yaitu syariat islam, amanat (pemanfaatan infak harus dapat dipercaya), kemanfaatan pemanfaatan infak dilakukan dengan memberkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mustahik, keadian (pemanfaatan infak dilakukan secara adil), adanya kepastian hukum (dalam melakukan pemanfaatan infak terdapat jaminan kepastian hukum untuk mustahik dan muzzaki), terintegrasi (pemanfaatanam infak dilakukan secara hierarkis dalam upaya daam meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan

pendayagunaan infak), dan akuntanbilitas (pemanfaatan infak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasikan pendayagunaan infak dan zakat diperlukannya pemanfaatan zakat dan infak oleh lembaga amil zakat yang professional serta mampu mengelola secara tepat sasaran.[7]

Dompet Dhuafa kota Bandar Lampung adalah lembaga yang berperang penting dalam sistem pemanfaatan sebagai amil. Maksudnya adalah amil disini yaitu kemampuan pemanfaatan berbagai santunan dari para donator untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak dan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan lingkup karang taruna dusun yang mendapatkan pendistribusian dana infak tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai infak dan sumber hukumnya infak maka penyusun melakukan penelitian lebih jauh terhadap infak itu sendiri. Penelitian ini perlu dilakukan dikarenakan terdapat beberapa masalah yang harus mendapatkan kejelasan hukumnya. Permasalahnnya adalah bagaimanakah pemanfaatan dana infak yang sudah diberikan dari pihak donatur kepada para relawan dompet dhuafa dan diteruskan kepada pihak yang dituju yaitu karang taruna dusun serta upaya pemanfaatan dana infak dalam memanfaatkan faktor pendukung dan penghambat usaha budidaya ikan lele dan kangkung tersebut.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian Penelitian

Dalam sebuah penelitian kualitatif yang tujuannya adalah untuk menemukan hal baru atau hukum baru, peneliti terlebih dahulu akan membuat fokus penelitian pada objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian telah ditentukan maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, fokus penelitian ini adalah terletak pada pada bagaimana Pemanfaatan dana infak yang telah diberikan oleh donatur dompet dhuafa untuk dijadikan usaha budidaya

---

[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2016), 446.

ikan lele dan kangkung, dan penelitian ini beralamatkan di Desa Negararatu kecamatan Natar, Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

A. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Tentang pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa sebagai Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan?
B. Bagaimanakah upaya pemanfaatan dana infak untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa sebagai Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan dan upaya pemanfaatan dana infak dalam memanfaatkan Faktor pendukung dan mengatasi Faktor Penghambat Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitan

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat terutama:

1. Untuk masyarakat, Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung Studi Kasus Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan.
2. Untuk peneliti, untuk menjadi pengalaman dan kritikan dalam menganalisi Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dhompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung Studi Kasus Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Paling Relavan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai infak diantaranya :

1. Skripsi Muhammad Nurul Huda dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan nominal infak pembangunan masjid studi kasus pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung. Berdasarkan peneliannya tersebut dapat disimpulkan bahwa Penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid *Safinatul Ulum* UIN Raden Intan Lampung sudah sejalan dengan hukum Islam karena sudah melalui beberapa proses yang disyaria'tkan hukum Islam diantaranya musyawarah-mufakat, serta pembanguna masjid tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum danhukum penetapan nominal infak untuk pembangunan masjid adalah mubah.[8]
2. Skripsi Yashinta Sari dengan judul Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dipanti Asuhan Budi Utomo Kota Metro.

   Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ZIS di panti asuhan Budi Utomo tergolong belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya karena dalam sistem pemanfaatan dana ZIS yaitu, perencanaan dan pelaksanaan. Pada pelaksanaan kegiatan dianggap belum sesuai dengan rencana, yaitu target waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Sehingga pada kenyataannya panti asuhan Budi Utomo belum mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

---

[8] Nurul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang penetapan nominal infak pembangunan masjid studi kasus pembangunan Masjid Safinatul Ulum UIN Raden Intan Lampung'', *(*kualitatif, Skripsi,Uin Raden Intan Lampung 2017), 84.

menggunakan anggaran atas dana ZIS. Mengingat panti asuhan Budi Utomo masih meminta bantuan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang belum tercukupi.[9]

3. Skripsi Elis Suryani, dengan judul pemanfaatan dana dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) BMT Mentari kota gajah dan dampaknya terhadap pendapatan umat.

   Penelitiannya dapat disimpulkan pada pemanfaatan ZIS pada penghimpunan yang dilakukan oleh BMT Mentari Kota Gajah dalam penyaluran Zakat pada mustahik zakat memiliki dampak yang disebabkan oleh pemanfaatan yang dilakukan oleh BMT Mentari Kota Gajah terhadap pendapatan ekonomi umat.[10]

   Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas setelah penulis mengamati dan menelusurinya bahwa belum ada yang membahas tentang spesifik mengenai dana infak. Oleh karena itu peneliti akan berlanjut meneliti mengenai permasalahan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dhompet Duafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung. Dan inilah salah satu alasan yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang Tinjauan Hukum Islam Pemanfaatan Dana Infak Donatur Dompet Dhuafa Untuk Usaha Budidaya Ikan Lele Dan Kangkung.

H. Metode Penelitian

Pendekatan ini peneliti gunakan karena peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dengan tujuan yan ingin segera dicapai. Penggunaan metode tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan *(Field Research)*, yaitu penelitian

---

[9] Yashinta Sari, "Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dipanti Asuhan Budi Utomo Kota Metro*"*, (kualitaif, Skripsi, Iain Metro),73.

[10] Elis Suryani,"pemanfaatan dana dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) BMT Mentari kota gajah dan dampaknya terhadap pendapatan umat". (Kualitatif, Skripsi Stain Jurai siwa metro 2010),77.

yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan permasalahan dari lokasi atau lapangan melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.[11] Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita tentang apa yang terjadi di masyarakat. Objek penelitian tersebut adalah diDesa Negararatu Natar Lampung Selatan.

Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati dilapangan bagaimana praktik Pemanfaatan dana infak donator Dompet Dhuafa untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan.

2. Sifat penelitian

Menurut sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.[12] Mencatat, menganalisis, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini dan mengambarkan keadaannya untuk kemudian menganalisanya. Sedangkan bersifat kualitatif yaitu mengamati orangnya langsung dalam lingkungan hidupnya, serta berinteraksi dengan meraka berusaha memahami bahasa dan tafsir tentang dunia sekitarnya.

Dalam kaitan penelitian ini penulis ingin mengambarkan atau mengungkapkan suatu fakta secara menyeluruh sesuai konteks melalui pengumpulan data kenyataan yang ada dengan masalah apa adanya tentang praktik-praktik Pemanfaatan dana infak donator Dhompet Duafa untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

---

[11] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), 36.

[12] Surya Brata, *Metodologi Peneletian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 19

Data primer adalah sebuah data yang didapatkan langsung dari sumber yang pertama dan diberikan kepada pengumpul data (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Dalam penelitian ini data primer didapatkan berupa wawancara, dan angket dari pihak-pihak yang ada kaitannya dalam pelaksanaan praktik Pemanfaatan dana infak donator Dompet Dhuafa untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung Selatan.[13]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap, data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data atau data yang sudah diolah terlebih dahulu kemudian diberikan kepada pengumpul data dan berfungsi untuk melengkapi data data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang ada hubungannya langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan dalam kajian ini akan tetapi mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Pemahaman pada kedua jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian.[14]

Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah beberapa sumber yang relavan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-qur'an, hadist, buku-buku, kitab fiqih dan beberapa karya lain yang mendukung.

4. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Citra, 2006),129.

[14] *Ibid*.130-131

subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat diterapkan atau ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan akan ditarik kesimpulan[15]. Adapun populasi dalam penelitian adalah berjumlah 21 orang yang terdiri dari, 1 anggota Dompet Dhuafa, dan 20 orang pemuda karang taruna dusun.

5. Sampel

Sampel adalah untukan dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut[16]. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama untuk setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel dengan jenis *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang akan dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu, yaitu memilih responden yang benar benar relavan, tepat dan kompeten dengan permasalahan yang dipecahkan. Adapun yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. 1 Anggota Dompet Dhuafa yang menyalurkan donasi infak dari donator untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung.
b. Mustahik yang diyakini mampu dan berkompeten untuk dijadikan sampel, dalam hal ini mustahik yang dapat menjelaskan apa saja yang dibutuhkan oleh peneliti dan untuk memudahkan penelitian maka akan diambil dari mustahik yang menjadi anggota karang taruna dusun yang langsung terjun kedalam usaha budidaya ikan lele dan kangkung tersebut. Adapun jumlah sampelnya ada 4 orang mustahik yakni sebagai berikut:

---

[15] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,(Bogor: Graha Inssdonesia,2014),154.

[16] Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (UGM Perss, Bandung, 1989),80-81.

1) Robith Kurniawan
2) Mujahid Al-haq
3) Ubadah abdul Matiin
4) M Dawami Al-fatih

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan agar dapat memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam mengumpulan data dalam penelitian ini yaitu gabungan antara data lapangan dan juga data pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses Tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan data secara akurat dan fakta, wawancara biasa dilakukan dua orang atau lebih bertatap mendengarkan satu sama lainnya secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang ada. Hasil informasi yang diperoleh dari hasil wawancara berupa tulisan ataupun rekaman. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak struktur, dan dapat melaui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.[17] Adapun pihak yang akan diwancarai dalam penelitian ini yaitu pihak yang terkait, dalam hal ini yaitu anggota Dompet Dhuafa dan ketua karang taruna dusun. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi yang nyata dan menarik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyuguhkan data atau informasi resmi untuk catatan, mencari data atau informasi mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, Koran, majalah dan

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018),194.

sebagainya. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.[18] Metode ini untuk menghimpun serta memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa asrip-arsip atau dokumen maupun keterangan yang berkaitan deng permasalahan peneltian. Adapun data yang dimaksud disini adalah suatu data yang bertkaitan dengan data lapangan.

c. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersususn dan memuat dari beberapa bilogis dan psikologis. Diantara keduanya yang paling penting adalah proses pengamatan dan ingatan. Pengambilan data secara observasi ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui tahapan atau proses yang dianggap penting oleh peneliti sebagai sumber data primer. selanjutnya observasi akan dilakukan secara structural dan nonparticipant.[19]

7. Pengelohan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh atau pengumpulan data maupun angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu dan pemprosesan data berdasarkan data yang dikumpulkan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data adalah pengecekkan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan,

---

[18] Ibid., 197.

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013),145-146

karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan[20]. Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (Systematizing)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah[21]. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sitematis dari yang sudah di edit diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

8. Analisa Data

Pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.[22] Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai praktik akad didalam nya serta implementasi atau Pemanfaatannya.

Analisis data yaitu metode dalam memproses data menjadi sebuah informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan dana infak Donatur Dompet Dhuafa untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung selatan yang didapat dengan mencatat, menganalisis kemudian dengan teori untuk selanjutnya

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,(Jakarta: Rineka Cipta,2013),103.

[21] Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*,(Bandung:Sinar Baru,1991),136-137

[22] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipts, 2015),181.

ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan dana infak Donatur Dompet Dhuafa untuk usaha budidaya ikan lele dan kangkung di Desa Negararatu Kecamatan Natar Lampung selatan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara teknisnya berisi V bab yang didalamnya saling berkaitan antara bab I sampai bab ke V.

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian penelitian terdahulu yang paling relavan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Terdapat isi tentang landasan teori yang dijadikan sebagai referensi dan rujukan sebagai penguat dari penelitian, pengertian tentang infak, dasar hukum infak yang terdapat dalam Al-qur'an maupun didalam Hadis, Rukun dan Syarat Infak, Macam-Macam Infak, Tujuan infak, Hikmah Infak, Manfaat Infak, Golongan orang yang berhak menerina infak, pengertian pemanfaatan atau manajemen, fungsi-fungsi manajemen.

Bab III Laporan Hasil Penelitian

Gambaran objek penelitian yang dikaji, Sejarah berdirinya Dhompet Dhuafa, Legalitas Dompet Dhuafa, Visi Misi Dompet Dhuafa, Tujuan Dompet Dhuafa, Struktur Organisasi Dhompet Dhuafa Lampung, Tugas dan wewenang, Program kerja Dompet Dhuafa, Proses Penghimpunan dana infak di Dompet Dhuafa, Gambaran umum Desa Negararatu, temuan penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisi tentang analisis data penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

BabV Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk penelitian serta lampiran dan dokumentasi pada saat penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Infak

1. Pengertian infak

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Secara bahasa kata infak di dalam bahasa Indonesia berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.[23] infak berarti mengeluarkan seuntukan dari harta yang dimiliki untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.[24]. Oleh karena itu Infak sangatlah berbeda dengan zakat, Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.[25] Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, fakir, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha szakat untuk kemaslahatan umum.[26] Dalam kamus istilah ekonomi Islam infak memiliki arti "Sedekah, nafkah, pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Infak menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pengertian infak sangatlah global, artinya segala pengeluaran harta itu merupakan untuk kepentingan umum adalah untukan dari infak. Dalam hal ini beda infak dengan zakat wajib ialah

---

[23] W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indinesia*",(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 330.

[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*,. cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), 341.

[25] Hafidz Fuad Halimi, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta: PT. Adfale Prima Cipta, 2013), 6-7.

[26] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Zakat

jika infak tidak mengenal batasan harta dan waktu, tetapi untuk zakat wajib memiliki batasan harta dan waktu (Nisab). Adapun kesamaan dari infak dan zakat ialah pengeluaran berbentuk harta dari seorang muslim
untuk kepentingan umum atau global. Bahkan zakat termasuk dalam kategori infak yang wajib

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali seseorang memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jumlah infak yang diberikan kepada yang sekiranya berhak menerimanya terutama yang diutamakan untuk menerima infak tersebut. Infak bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat fardhu kifāyah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan kesempitan maupun kelapangan. Ulama mengartikan Infāq sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, dan sebagainya juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

Menurut pendapat M. Syafe'i El-Bantanie dalam bukunya zakat, infak, dan sedekah mengatakan bahwa pengertian infak adalah "mengeluarkan seuntukan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan".Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa mengeluarkan atau memberikan seuntukan harta yang kita miliki untuk kepentingan umum yang mengandung kemaslahatan atau kebaikan

Maka dari pengertian infak menurut M. Syafe'i El-Bantanie di atas, penulis memaknai dan memberi cantoh tentang berkurban.Berkurban pada hari raya Idul Adha juga dikategorikan infak karena termasuk mengeluarkan harta yang dimiliki untuk kepentingan umum atau untuk kebaikan. Jika di Indonesia umumnya hewan yang

dikurbankan ialah sapi, kerbau, dan kambing beda dengan hewan yang di kurbankan di negara Arab yakni unta yang notabenya adalah negara dimana Islam berdiri tumbuh dan berkembang. Tetapi hewan-hewan tersebut memiliki makna yang sama yakni sama-sama bermanfaat dan halal untuk dikonsumsi.

Hewan kurban yang diserahkan seseorang yang ingin berkurban termasuk harta yang mengandung kemaslahatan bukan harta yang mengandung kemudaratan, karena hewan tersebut akan diuntukkan kepada seluruh warga di lingkungan tempat penyembelihan hewan kurban, oleh panitia penyembelihan hewan kurban setelah menerima hewan tersebut dari orang yang akan berkurban. Pengertian di atas yang dimaksut kemaslahatan ialah baik miskin maupun kaya, akan sama-sama merasakan daging kurban dari panitia penyembelihan yang awal mulanya diberikan oleh seseorang yang berkurban. Terlebih warga miskin yang belum tentu selama satu tahun mampu membeli atau merasakan daging termasuk pula daging kurban.

M Syafe'i El-Bantanie menjelaskan kembali bahwa infak yang ia paparkan tidak ada nishab atau batasan baik jumlahnya maupun waktunya. Infak merupakan seuntukan harta benda yang dimilikinya seseorang dan diberikan kepada orang lain secara sukarela untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi ataupun orang yang berpenghasilan rendah, disaat mereka lapang ataupun disaat mereka sempit

Selain itu dalam kategori infak juga termasuk nafkah. Nafkah disisi adalah sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa .Jika menurut kamus istilah ekonomi Islam yang dimaksud dengan nafkah adalah spending, belanja, pengeluaran. Tentunya dalam hal ini pengeluaran

yang dimaksud ialah pengeluaran atau pembelanjaan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan. Kadar besarnya nafkah menurut para fuqoha (ahli fiqih) ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf(yang patut atau wajar), sedang mayoritas pengikut madzab Hanafi, Maliki, dan Hambali mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi.

Secara terminologi infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :

a. Infak adalah mengeluarkan seuntukan dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.[27]
b. Infak berarti mengeluarkan seuntukan harta untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.
c. Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.[28]

Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta dijalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta.[29] Infak merupakan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh seorang pemimpin islam untuk pembiayaan suatu proyek yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan umat, pembiayaan ditanggung

---

[27] Didin Hafidhuddin, "*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*", (Jakarta: Gema Insani Press,1998), 14-15.

[28] Mohammad Daud Ali, "*Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*", (Jakarta : UI-Press,1988), 23,

[29] Muhammad Syafe'i El-Bantanie, *GAPTEK Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Salamadi, 2009), 2.

langsung oleh umat. Besarnya tanggungan ditetapkan dengan kesepakatan sesuai dengan kemamppuan atau kesanggupan dari masing-masing pribadi setelah dimusyawarahkan.

Infak bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat fardhu kifāyah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan kesempitan maupun kelapangan. Ulama mengartikan Infāq sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan dan sebagainya juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Mengenakan kewajiban infak kepada kaum muslimin harus dengan pendekatan yang manusiawi dan penuh pengertian terhadap kondisi dan situasi masing-masing individu dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi kewajiban infak dilaksanakan tanpa memberikan pengertian tentang pentingnya proyek yang akan dibangun untuk kepentingan masyarakat baik sekarang maupun untuk mengantisipasi masa yang akan datang

Berdasarkan beberapa pengertian infak yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik sedikit kesimpulan mengenai pengertian infak, diantaranya ada tiga poin yang harus dipenuhi dalam konteks infak, yaitu :

a. Harta merupakan milik sendiri
b. Diberikan secara sukarela
c. Diperuntukan untuk kepentingan umum

2. Dasar Hukum Infak

a. Al-qur’an

Berinfak sangatlah dianjurkan dalam syariah islam. Banyak ayat dalam Alqur’an menjelaskan tentang berinfak, diantaranya ayat menjelaskan tentang berinfak dalam *Al-Qur’ān*

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ
عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (سورة ال عمران :١٣٤)

"(Yaitu) Orang–orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang – orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang – orang yang berbuat kebaikan." (Q.S *Āli ʿImrān* [3]:134)

Dalam kandungan ayat tersebut mengatakan bahwa orang–orang yang menafkahkan (hartanya), baik pada waktu yang sempit maupun lapang maksudnya yaitu baik dalam keadaan kaya maupun miskin, ataupun dalam keadaan senang maupun susah, mereka senantiasa berinfak karena yang demikian itu ciri orang–orang yang bertakwa.

Pengeluaran infak merupakan suatu tolak ukur ketaqwaan seseorang karena yang mengeluarkan infak memiliki tanda–tanda ketaqwaan. Seseorang yang berusaha menjadi orang yang taqwa akan memiliki tanda-tanda sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi dengan mengeluarkan harta, salah satunya melalui infak.

Selain itu ayat mengenai anjuran untuk berinfak terdapat firman Allah dalam

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُۗ لَا يُكَلِّفُ
اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ع)سورة الطّلاق : ٧)

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan

(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S. *Aṭ-ṭalāq* [65]:7)

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Hakkam, dari Abu Sinan yang mengatakan bahwa Umar ibnul Khattab r.a. pernah bertanya mengenai Abu Ubaidah. Maka dikatakan kepadanya, bahwa sesungguhnya Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang kasar dan memakan makanan yang paling sederhana. Maka Khalifah Umar r.a. mengirimkan kepadanya seribu dinar, dan mengatakan kepada kurirnya, "Perhatikanlah apakah yang dilakukan olehnya dengan uang seribu dinar ini jika dia telah menerimanya." Tidak lama kemudian Abu Ubaidah mengenakan pakaian yang halus dan memakan makanan yang terbaik, lalu kurir itu kembali kepada Umar r.a. dan menceritakan kepadanya perubahan tersebut. Maka Umar mengatakan bahwa semoga Allah merahmatinya

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ(سورة ال عمران : ٩٢)

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan seuntukan harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (Q.S *Āli ʿImrān* [3]:92

Islam) tidak hanya mengajarkan agama seorang muslim gemar berinfak, tetapi beinfak juga haruslah dengan harta yang dicintai atau harta yang terbaik. Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat Ali Imran ayat 92 diatas dapat disimpulkan bahwa

seseorang harus menginfakkan harta yang paling dicintainya agar memperoleh balasan kebaikan.

Menurut riwayat hadis, ketika ayat ini turun, banyak sahabat Rosulullah SAW yang tersentuh, diantaranya adalah Abu Thalhah ra yang memiliki banyak kebun kurma. Adapun kebun kurma yang paling disukai adalah yang berada persis depan Masjid Nabawi. Rasulullah pun kerap singgah dikebun itu.

Lebih jauh , ayat Al-qur'an yang dikutip tadi kiranya cukup untuk meluruskan cara pandang kita dalam berinfak dan bersedakah. Cara pandang yang umumnya tertananam pada seuntukan orang lain ialah menginfakkan harta itu cukup dari sesuatu yang sudah tidak terpakai atau kurang bernilai. Hal itu terlihat misalnya dari kebiasaan untuk mengumpulkan pakaian bekas yang sudah tidak lagi terpakai untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan atau memberi uang recehan untuk mengisi kotak amal diMasjid.

Allah menyuruh kita memberikan shadaqah bukanlah dengan memberi dari apa yang tidak kita sukai. Jika kita saja tidak suka bagaimana orang yang kita beri akan suka, Misalnya ketika kita menyumbangkan pakaian untuk korban bencana alam, seharusnya hanya pakaian-pakaian yang masih bagus dan setidaknya pantas dipakaialah yang disumbangkan.

Jangan sampai yang kita sumbangkan justru malah baju-baju bekas yang benar-benar sudah rusak dan ridak layak untuk dipakai. Apabila seperti itu, akhirnya hanya mengikhlaskan tempat sampah yang berpindah sebab kebanyakan sudah memamng tak layak pakai. Begitu juga ketika kita menyumbangkan makanan, hendaknya hanya makanan-makanan halal dan terbaiklah yang kita sumbangkan. Jangan pernah

berpikir untuk menyumbangkan makanan yang sudah kadaluarsa atau peredarannya dilarang pererintah karena mengandung zat yang berbahaya. Hal seperti ini tak ubahnya menyebabkan keburukan pada orang lain yang tidak tahu tapi dengan kedok memberi shadaqah. Sungguh keji orang yang berbuat demikian.

Contoh perumpamaan kemurahan Allah dalam melipat gandakan pahala untuk hambanya yang ikut membiayai kepentingan agama Allah, bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat gandanya.

Sabilillah: semua amal ta'at kepada Allah, berdakwah untuk kendaraan atau senjata. Ibnu Abbas Ra, berkata "perbelanjaan untuk jihad dan haji pahalanya berlipat ganda hingga tujuh ratus kali." Dalam ayat ini ada isyarat bahwa amal shalih itu dapat tumbuh bagaikan tanaman disisi Allah, sebagai mana juga disebut dalam hadis Nabi SAW.

Ibnu mas'uud ra, berkata: "seorang datang kepada Nabi SAW, membawa unta betina yang terkendali, lalu berkata: "Ya Rasullah ini sedekah fi sabilillah." Maka Sabda Nabi SAW. Untukmu dihari qiymat tujuh ratus unta yang terkendali." (HR.Ahmad Muslim)[30]

Dari ayat ayat diatas dapat disimpulkan bahwa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan (sunnah muakkad), bahkan dapat menjadi wajib apabila masyarakat sangat membutuhkan. Allah membuka pintu selebar-lebarnya untuk hambanya untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan dan menciptakan kemaslahatan kepada sesame muslim. Bahkan dalam kondisi meskinpun seseorang memiliki peluang yang besar untuk bersedekah sehingga seseorang tidak perlu berkecil hati dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam pandangan syariat

[30] HR.Ahmad Muslim

islam orang yang berinfak akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik didunia maupun diakhirat.

b. Hadits

Dalam hadits

حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا

"Telah menceritakan kepada kami Mabad bin Khalid berkata; Aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata; Aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Bershadaqalah, karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa shadaqahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya." Lalu seseorang berkata,: Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi". (HR. Bukhari) [No. 1411 Fathul Bari Shahih].[31]

Dalam Hadits lain:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى

[31] HR. Bukhari No. 1411 Fathul Bari Shahih

إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu anhu berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahualaihiwasallam dan berkata,: "Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan." (HR. Bukhari) [No. 1419 Fathul Bari] Shahih.[32]

3. Rukun dan Syarat Infak

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur- unsur tersebut yaitu disebut dengan rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infak yaitu memiliki (empat) rukun :

a. Penginfak

Maksudnya yaitu orang yng berinfak, penginfak tersebut harus memnuhi syarat sebagai berikut:

1) Penginfak memiliki apa yang akan diinfakkan misalkan barang atau hal yang bermanfaat.
2) Penginfak bukanlah orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu.
3) Penginfak itu orang dewasa, cakap hukum, bukan anak yang kurang kemampuannya

[32] (HR. Bukhari) [No. 1419 Fathul Bari] Shahih

4) Penginfak itu tidak boleh dipaksa atau terpaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Orang yang diberi infak

Maksudya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Benar-benar ada wujudnya dan telihat.
2) Dewasa cakap hokum atau baligh.

c. Sesuatu yang diinfakkan

Maksudnya orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut

1) Benar- Benar ada wujudnya.
2) Harta yang infakkan bernilai.
3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilik barangnnya dapat berpindah tangan. Maka tidak akan sah menginfakkan air yang ada disungai, ikan dilaut, burung diudara.
4) Tidak ada hubungan atau sangkut paut dengan tempat milik penginfak. Seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik untuknya.

d. Ijab dan qobul

Infak itu akan sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata : Aku infakkan kepadamu atau aku berikan kepadamu atau yang serupa itu sedang yang lain (penerima infak) berkata : ya aku terima ini. Imam malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qobul didalam infak. Orang - orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah mencukupinya, dan itulah yang paling shahih

dilakukan. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: infak itu sah dengan pemberian yang memberikan barangnya kepadanya: karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah, begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukilkan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qobul, dan yang serupa itu.[33]

4. Macam-Macam Infak

Hukum mengeluarkan infak adalah sunnah, namun juga perlu diperhatikan, tergantung dari setiap infak yang dilakukan. Agar lebih paham mengenai Infak, berikut ini adalah macam-macam infak berdasarkan hukumnya[34]

a. Infak Wajib

Hukum infak pertama yaitu wajib. Infak berhukum wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin. Bukan hanya mas kawin, contoh infak wajib lainnya adalah Kifarat atau kafarat. Kafarat atau kifarat adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang musim atau muslimah karena melanggar hukum Allah. Besaran kifarat ini tergantung dari jenis kesalahan yang dilakukan. Penerima infak wajib ini bisa siapa saja, termasuk keluarga yang membutuhkan. Seuntuka ulama menyatakan infak wajib diantaranya zakat, kafarat dan nadzar.

1) Zakat

Menurut Bahasa Zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti

---

[33] Tantri Agustiana, S.Pd, *Ekonomi Islam SMK/MAK Kelas XII*, (Gramedia Widiasarana indonesia Gramedia Widiasarana indonesia), 80.

[34] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 96.

membersihkan atau menyucikan[35]. Pengertian zakat lainnya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang lain sesuai dengan syariat islan. Menurut terminology syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya[36]. Menurut hukum islam (istikah syara), zakat adalah nama untuk suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al mawardi dalam kitab Al Hawiy). Zakat merupakan salah satu rukun dari lima rukun islam, terdapat zakat 2 jenis zakat yaitu zakai fitrah dan zakat maal. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Katakata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.[37]

2) *Kafārah*

Kafārah berasal dari kata *kufr* yang artinya "tertutup". Maksudnya yaitu tertutupnya hati seseorang sehinggan ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan

---

[35] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

[36] Abu Arkan Kamil Ataya, *zakat, infak dan sadaqah*, (Bandung:Penerbit Angkasa,2018), 9.

[37] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), 5.

syar'i. Kafarat dapat dipahami sebagai perbuatan yang akan menghapus dan menutupi beberapa dosa. Secara istilah kafarat adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara', dengan tujuan untuk menghapuskan dosa tersebut tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.[38] Dengan demikian, tidak ada sisa dosa dari perbuatan yang dapat mengakibatkan seseorang dapat dihukum di dunia atau di akhirat. Dalam arti lain, kafarat mempunya arti sepertidenda.Tindakan ini adalah tanda taubat seorang hamba kepada Rabb-nya agar bisa menebus dosa yang telah diperbuat selama masih hidup.

3) Nazar

Secara bahasa Nazar yaitu janji untuk melakukan suatu kebaikan atau keburukan.[39] Sementara secara istilah, Nazar berarti janji yang khusus untuk melakukan suatu kebaikan. Sedangkan menurut seuntukan ulama Nazar adalah berkomitmen untuk melakukan suatu kebaikan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah AWT, tapi belum ditentukan bentuknya.

Pengertian lain Nazar adalah janji dalam hal berbuat kebaikan yang secara syar'i semula tidak wajib lalu menjadi wajib. Tentu saja bernazar melakukan perbuatan buruk tidak wajib dilakukan bahkan harus dibatalkan dengan membayar denda. Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama

---

[38] Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam,* cet. VI, jilid. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 852.

[39] Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 4: Sumpah; Nadzar; Hal-Hal yang Dibolehkan,*(Depok: Gema Insani,2007),118.

Allah atau nama-namaNya yang lain atau menggunakan salah satu dari sifat-sifatNya. Orang yang besumpah hendaknya ia menyedekahkan hatanya maka ia boleh memilih apakah menyedekahkan hartanya atau membayar kifarat.

Menurut madzhab Hanafi, rukun Nazar adalah lafal yang menunjukan eksistensi Nazar tersebut, seperti ucapan seseorang, “saya berjanji melakukan hal ini karena Allah SWT”, “Saya berkomitmen melakukan ini”, inilah kurban atau sedekah dari saya.” “Harta saya ini untuk bersedekah,” dan berbagai redaksi lainnya.

Sekiranya seseorang berkata, “Saya bernazar untuk menunaikan haji dengan berjalan kaki,” maka seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa wajib untuk orang itu merealisasikan nazarnya.

Hal itu dikarekan tekadnya untuk melakukan haji dengan berjalan kaki akan menghasilkan pahal lebih untuknya.

Adapun Nazar yang sudah jelas bentuknya ada 4 hal yaitu:

a) Nazar berupa ibadah yang membawa kepada kedekatan Allah SWT. Nazar seperti ini wajib ditunaikan
b) Nazar berupa kemaksiatan kepada Allah SWT. Nazar seperti ini haram untuk ditunaikan
c) Nazar berupa makruh. Nazar seperti ini boleh untuk ditunaikan dan boleh juga tidak. Untuk yang mau menunaikan nazar seperti ini, tidak ada hukuman apapun.

b. Infak Sunah

Jenis infak yang kedua adalah Sunnah. Infak sunnah ini dikerjakan untuk bertujuan untuk beruntuk kebaikan. Misalnya berinfak untuk keperluan anak yatim dan dhuafa, atau bisa juga untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. Manfaat Infak Sunnah sungguh sangat luar biasa. Kita dapat membantu meringankan beban orang lain pada setiap rezeki yang Allah berikan di uang yang kita untuk kepada sesama. Didalam islam dikenal dua jenis infak, infak sunnah dan infak untuk membantu orang lain.

1) Infak kemanusiaan

Infak kemanusiaan adalah infak yang berkaitan dengan sosial masyarakat, seperti infak kepada seseoarang yang sedang mengalami musibah seperti bencana banjir dipemukiman penduduk, gempa bumi, tsunami, kebakaran diperumahan atau yang lainnya yang berkaitan terhadap manusia. Infak kemanusiaan lebih berfokus terhadap manusianya objek utamanya adalah manusia itu sediri.

Infak kemanusiaan salah satunya adalah membangun tempat tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Hal tersebut termasuk tujuan dari infak kemanusian karena tempat ibadah akan dipergunakan untuk membentu kepribadian manusia kelebih baik.

2) Infak fakir miskin

Dalam hal ini, infak kepada fakir miskin yaitu memberikan sumbangan kepada para pengurus atau pemanfaatan panti asuhan, kemudian pengurus atau pemanfaatan panti asuhan akan memberikan sumbangan para donatur kepada yang berhak dan mengelola

sesuai dengan manajemen yang diterapkan dipati asuhan tersebut.

3) Infak Bencana Alam

Infak bencana alam bias dikatakan yang sangat lazim dilakukan apabila terjadi bencana Alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran dan lain lain. Infak ini berfokus kepada pemulihan kembali alam yang telah rusak.

c. Infak Mubah

Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk melakukan perbuatan mubah seperti berdagang atau bercocok tanam adapun pengertian lain Infak mubah ialah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan- makan dan sebagainya.[40] Jenis infak mubah ini merupakan infak yang boleh dilakukan dan untuk hal yang hukumnya adalah mubah. Orang yang tidak melakukan infak mubah tidak akan mendapatkan dosa.

d. Infak Haram

Jenis Infak yang terakhir adalah infak haram. Infak haram adalah infak yang dilarang oleh agama. Misal, berinfak yang tidak ikhlas karena Allah. Contoh lain adalah berinfak untuk menghalangi syiar agama islam.

Begitupun mengeluarkan infak yang tidak karena Allah, Seperti

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗوَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا

[40] Yuswar, et. al., *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015), 30.

"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya." (Q.S *An-Nisāʾ* [4]:38)

5. Tujuan Infak

Adapun tujuan infak adalah sebagai berikut :

a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan kederajat mencukupi
c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah Swt. Itulah modal kita untuk memperole nikmat akhirat.
d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia.
f. Membantu mengangkat derajat fakir miskin dari kesulitan dan beban hidup yang mereka alami.
g. Dengan berinfak tidak mengurangi harta tetapi sebaliknya, infak dapat melipat gandakan rezeki karena Allah mempunyai cara tersendiri untuk membalas amal kebaikan manusia. Allah akan membalas setiap harta yang di nafkahkan di jalan-Nya
h. Menghindari sifat riya dalam beramal, yang dimaksud riya adalah kondisi rohani dimana dalam melakukan satu perbuatan dengan tujuan mendapatkan kesan dari selain Allah sehingga jauh dari rasa kekecewaan.
i. Agar manusia dapat menyadari tanggung jawabnya, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungannya serta dapat menumbuhkan sikap peduli

terhadap sosial, zakat dan infaq diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.[41]

Dari penjelasan yang sudah diuraikan dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pengertian Infak menurut Islam adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Infak membantu orang orang yang membutuhan antara lain, kaum fakir, miskin dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan yang ada dan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Hikmah Infak[42]

Salah satu tujuan yang mendasar dalam agama islam adalah berinfak, yang poin utamanya adalah memberi atau memberi kepada orang lain yang membutuhkannya. Infak adalal pelengkap dari kewajiban zakat seuntuk rukun islam. Dalam Al-quran Surat *Al-baqaraḥ* [3]: 3-5 penjelasannya adalah diantara ciri orang yang medapat petunjuk dari Allah dan orang yang beruntung diantaranya adalah yang menafkahkan (menginfakkan) seuntukan rezeki yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Kesadaran untuk memberi dan beruntuk mengandung hikmah dan pengaruh yang positif, terutama dalam sudut pandang pembinaan pribadi umat yang berkualitas dan pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan

---

[41] Wahbah Al-Zuhayly, Zakat kajian Berbagai Mahzab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 86-88

[42] Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Jakarta, Kawan Pustaka, 2004), 35.

a. Etos kerja

Orang yang rajin berinfak dan menyadari infak seuntuk kebutuhan dan gaya hidupnya, tidak mungkin malas bekerja. Etos kerjanya akan semakin meningkat, dia tekun dan rajin bekerja sesuai dengan bidangnya dan profesinya karena ia memiliki tekad bahwa hasil yang diperolehkan tidak hanya untuk kebutuhan sendiri dan memperkaya diri, tetapi seuntukan adalah untuk diinfakkan dijalan Allah.

1) Kesetikawanan Sosial

Infak akan memperkuat kesetiakawanan sosial didalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan perilaku sosial yang perlu dupelihara dan diperkuat ditengah arus perubahan social dewasa ini diantaranya adalah simpati dan empati terhadap orang-orang yang bernasib kurang beruntung, seperti fakir miskin, anak yatim dhuafa, atau untuk menanggulangi kebutuhan umum lainnya. salah satu cara yang efektif untuk memelihara dan memperkuat sikap dan perilaku kesetiakawanan social adalah dengan berinfak.

2) Menumbuhkan harga diri

Infak menumbuhkan izzah (harga diri) terhadap orang yang berinfak, sekaligus memelihara masyarakat dari perbuatan meminta-minta. Haga diri karena berinfak bukanlah untuk riya dan dibangga-banggakan. Orang yang membiasakan diri berinfak akan mensayukuri bahwa dia bias menjadi untukan dari masyarakat muslim yang menunaikan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ini. Menarik untuk direnungkan, anjuran berinfak dalam islam tidak dikaitkan dengan perbuatan

mengemis atau meminta-minta, tetapi dikaitkan dengan tanggung jawab sosial seseorang muslim terhadap fakir miskin, kerabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Hidup yang tidak memperhatikan penderitaan orang lain, bukanlah hidup yang islami. Dalam tatanan yang lebih luas, kemandirian bangsa akan bias dibangun dengan membiasakan berinfak.

3) Mengurangi kesenjangan

Infak dapat mengurangi kesenjangan, kesenjangan akan dapat semakin diperkecil atau dihilangkan antara golongan yang mampu dan golongan yang tidak mampu, antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Pengalaman telah sering dan berulang kali mengajarkan pada kita bahw akesenjangan yang dibiarkan menganga akan menimbulkan masalah-masalah social yang besar dan pada gilirannya akan merugikan semua pihak baik yang kaya ataupu yang miskin. Kesenjangan sosial akan dapat dikurangi dan diatasi dengan membudayakan infak sebagai gaya hidup.

Hal tersebut sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW yang mengambarkan hubungan seseorang mukmin dengan mukmin lainnya bagai satu bangunan, dimana anatara satu untukan dengan untukan lainnya saling menopang dan memperkuat satu sama lain.

Dengan berinfak harta akan bertambah dan berkembang sesuai dengan janji Allah allah dalam Al-qur’an. Seseoranga yang berinfak untuk mencari keridhaan Allah,

maka Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Seorang muslim tidak perlu ragu dan khawatir untuk menginfakkan hartanya dijalan Allah. Rosulullah SAW bersabda, “Tidaklah berkurang harta yang dishadaqahkan itu”. (HR muslim)[43]

Islam mengajarkan bahwa orang yang dengan ikhlas melepaskan orang lain dari kesulitan, maka ia pun pasti oleh Allah akan dilepaskan pula dari kesulitan. Sekiranta hal itu tumbuh menjadi sikap bersama yang melibatkan seuntuka besar anggota masyarakat dan bangsa kita, maka dampak dan pengaruhnya sungguh luar biasa terhadap kehidupan bangsa dan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita yang mayoritas penduduknya muslim ini, peluang untuk menginfakkan harta kita terbuka begitu luas. Berinfak bias diberikan langsung kepada mereka yang membutuhkan, kapan, dan dimana saja. Di samping itu, kita juga dapat berinfak melalui badan-badan yang mengelola dan mendayagunakan dana zakat dan infak secara amanah dan professional sehingga memberikan manfaat yang luas kepada umat. Tidak sedikit pula terdapat lembaga-lembaga umat yang mengelola sarana fisabillah seperti pendidikan madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, dan lain lain yang membutuhkan infak kaum muslim yang dititipkan Allah rezeki lebih dari cukup. Kesadaran untuk berinfak seuntuk gaya hidup perlu didik dan ditanamkan sejak usia dini.

[43] (HR muslim)

Mencintai sesama dengan memberi atau beruntuk seyogjanya menjadi gaya hidup yang membudaya dimasyarakat kita. [44]

7. Manfaat Infak

Dalam menyalurkan dana infak terdapat manfaat dalam berinfak, manfaat berinfak akan dipaparkan sebagai berikut[45]:

a. Sebagai sarana pembersih jiwa seseorang

Pada hakikatnya berinfak adalah bukti bersyukur terhadap apa yang telah dihasilkan didunia dan berinfakkan merupakan upaya untuk mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya.

b. Sarana untuk meraih pertolongan Allah

Allah swt akan memberikan pertolonganNya kepada hambanya yang mematuhi ajaran dan salah satu ajaran Allah yang harus ditaati dan dilakukan adalah menjalankan atau menunaikan infak.

c. Allah mengganti harta yang diinfakkan

Allah menjelaskan didalam Al-quran bahwa manusia akan ditakut-takuti oleh syaitan dengan kemiskinan, padahal Allah telah menjamin rezeki setiap manusia yang hidup

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (سورة هود :٦)

"*Dan tidak satupun Makhluk melata di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediaman dan*

---

[44] Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat Infak dan Shadaqah*, (Bandung, Titian Ilmu, 2018), 23.

[45] Tantri Agustiana, Ekonomi Islam SMK/MAK Kelas XII, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), 81.

*penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata." (*Q.S Hūd[11]:6)

d. Menumbuhkan kepedulian terhadap sesama

Dengan berinfak dan beruntuk kepada sesama atau yang membutuhkannya secara tidak langsung kita telah berkontribusi untuk membantu mereka yang sedang dalam kesusahan atau membutuhkan. Selain menjadi amal kebaikan untuk orang yang melakukan infak, ia juga akan sangan bermanfaat untuk orang yang akan menerima bantuan tersebut. Dalam hadits dikatakan bahwa "sebaik baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia." (HR Ahmad)[46]

8. Golongan yang berhak menerima Infak

Beberapa golongan yang berhak menerima infak adalah sebagai berikut :

a. Miskin, yang dimaksud miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan akan tetapi belum mencukupi untuk kehidupannya sehari hari
b. Fakir, yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak memenuhi separuh dari yang dibutuhkan.
c. Orang yang memiliki hutang, yaitu orang yang terjerat dalam lilitab hutang baik orang yang bangkrut dalam perdagangan atau orang yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan akan masuk Islam. Mualaf berhak menerima infak dan juga zakat dikarenakan agar kuat niatnya untuk mengenal agama islam dimana mungkin akibat meninggalkan agama yang lama maka perekonomiannya menjadi sulit.

---

[46] (HR Ahmad)

e. Fii sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang dalam menegakkan agama Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
f. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan namun bekalnuya tidak cukup selama dalam perjalanan termasuk para pekerja dan para pelajar perantauan.
g. Keluarga terdekat, yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan dari pernikahan ataupun keluarga.
h. Pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum bersama, baik untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya.[47]

B. Pemanfaatan atau manajemen Dana Infak

1. Pengertian manajemen

Manajemen berasal dari kata manage to man. Kata manage berarti ‘mengatur dan mengelola’, sedangkan kata man artinya adalah ‘manusia’. Kalau kedua kata itu digabungkan, manajemen mengandung arti mengelola atau mengatur manusia.[48]

Menurut kamus Microsoft Encarta, istilah manajemen dari kata *management* yaitu skill in handaling or using something, yang artinya adalah keahlian menangani (mengelola) atau memanfaatkan sumber daya tertentu yang ada. Manajemen yaitu proses khas yang menggerakkan organisasi sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif dan optimal tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomi, sosial, dan politik, untuk

---

[47] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, Ibid., 280-289

[48] Karyoto, *Dasar-dasar Manajemen: Teori, Definisi, dan Konsep*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 1.

seuntukan besar tergantung kepada kemampuan para manajer dalam organisasi yang bersangkutan.[49]

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang bersangkutan.[50]

Manajemen akan selalu dipakai dan sangat penting untuk mengatur dalam semua kegiatan dirumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Manajemen sebagai bentuk suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut seperti itu, dikarenakan antara keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajarinya sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan didalamnya menjelaskan tentang adanya gejala-gejala manajemen, gejala-gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, nah bagaimana cara memerintahkan kepada orang lain agar orang lain agar mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana

---

[49] Pawit M. Yusuf, *Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 10.

[50] Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta, Erlangga, 2012), 12.

orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara bahasa istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti ”tangan”, dalam bahasa italia maneggiare berarti “mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.Sedangkan secara terminologis para ahli mengartikan bahwa manajemen secara beragam, diantaranya:

a. Schein memberikan arti manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional yang membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.[51]
b. Terry memberi pengertian tentang manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukannya. [52]
c. Luther Gulick memberikan pengertian manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan

---

[51] Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen sumber daya manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 4.

[52] *Ibid*,.15

bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat sistem ini lebih bermanfaat untuk kemanusiaan.[53]

d. Menurut Chester I Barnard, manajemen adalah "seni" dan "ilmu". Sementara itu, menurut Amirullah Haris Budiono, manajemen mengacu pada Alat untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas kerja dan memecahkan secara efektif dan efisien oleh orang lain. T. Hani Handoko mengatakan bahwa manajemen mencakup fungsi Perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, bimbingan dan Pengawasan.[54]

Setiap organisasi memiliki satu atau lebih tujuan dalam mentukan arah dan bentuk tampilan dasar manajemen dalam organisasi. Tentu saja, tujuannya ingin meraih masa depan adalah rasio bersyarat Kondisi awal. Dalam proses pengembangannya, menggunakan manajemen Untuk mengontrol organisasi. Sebuah organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. di dalam organisasi merasa perlu untuk bekerja sama atau membantu orang lain. Keberhasilan suatu organisasi terutama tergantung pada kemampuan Pemimpin/manajer akan mengelola kerjasama. Aktivitas Kepemimpinan, organisasi, manajemen, kontrol, pengembangan Kegiatan organisasi adalah kegiatan organisasi Kegiatan dan manajemen.

2. Fungsi manajemen

Ada beberapa fungsi dari manajemen anatara lain:

a. Planning

---

[53] *Ibid*,.20

[54] Karyoto, *Dasar-dasar Manajemen: Teori, Definisi, dan Konsep*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 2-3.

Planning atau perencanaan adalah menetapkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh kelompok atau seseorang untuk mencapai tujuan yang digariskan[55]. Planning atau perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk didalam pemilihan alternative-alternatif keputusan.

b. Organizing

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa yunani yang artinya adalah alat, maksudnya disini adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai satu tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer.[56]

c. *Actuating* (penggerak)

Penggerak adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menggerakan anggota-anggota kelompok demikian rupa sehingga mereka berkeinganan dan berusaha untuk mencapai sasaran atau target perusahan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota perusahan tersebut oleh karena para anggota berkeinginan mencapai sasaran-sasaran tersebut.[57]

d. Pengendalian *(controlling)*

Pengendalian menurut Robert J. Mokler yaitu suatu usaha sistematik untuk menetepkan suatu standar kinerja dengan sasarannya perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi dan membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan menentukan apakah terdapat suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi dari penyimpangan tersebut, dan akan

---

[55] George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, (Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung, 2006), 17.

[56] Ibid., 28.

[57] Ibid., 313.

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahan tersebut.[58]

[58] Karyoto, *Dasar-dasar Manajemen: Teori, Definisi, dan Konsep*, 120.